

Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dahniyar Daud

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya

dahniyar.daud@stiem-bongaya.ac.id

Arif Mashuri

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya

arifmashurii@gmail.com

Abstract

This research aims to test and analyze the influence of tax socialization, tax rates and understanding of taxation simultaneously or partially on the compliance of SME taxpayers registered at the Makassar City Cooperatives and SMEs Office. This type of research is explanatory research with a quantitative approach method. The sample used was 80 SME respondents who were registered with the Makassar City Cooperatives and SMEs Department. Data sources consist of primary data and secondary data with data collection methods, namely distributing questionnaires to respondents and recording documentation. The data analysis techniques used are descriptive statistical analysis, inferential statistical analysis, and multiple linear regression analysis. The results of this research state that Tax Socialization, Tax Rates and Tax Understanding have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Rates, Tax Understanding of Taxpayer Compliance

A. PENDAHULUAN

Soemitro (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh negara itu juga harus meningkat. besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib

pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi, peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini (Lazuardini dkk, 2018).

Fenomena yang ada di Indonesia dimana tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajibannya (Yusro dan Kiswanto, 2014). Pertumbuhan jumlah UKM yang tinggi adalah sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sistem pengumpulan pajak Indonesia yang berlaku saat ini disebut self assessment system yang telah dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri (Indrawan dan Binekas, 2018). Dan saat Indonesia terjadi musibah pandemic Covid'19, tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga karena adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, (Daud dan Mispah, 2022). Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik terkait kepatuhan wajib pajak jika dihubungkan dengan dampak dari sosialisasi perpajakan, tarif pajak serta pemahaman perpajakan, dengan pendekatan teori slippery slope theory yang diperkenalkan oleh Kirchler et al 2008, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap aturan perpajakan dan undang undang perpajakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin banyak pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014:29) sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009:3) sosialisasi diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara, sehingga mampu ikut serta

dalam membangun Negara dengan membayar pajak. Menurut Nasation dalam (Sudrajat et al:2015) sosialisasi merupakan proses bimbingan individu kedalam dunia sosial.

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2014:129). Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Peran penting Negara dalam menetapkan kebijakan ialah penentuan tarif (Soemitro, 2004). Menurut (Tutik Yulianty dkk, 2017) tarif merupakan persentase untuk menghitung pajak yang terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan asas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan social dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 21 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar (Huda, 2015). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2) dalam Ananda, dkk (2015).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmini, 2013) dalam Nurhakim dan Pratomo (2015). Menurut Fajriana (2013) dalam Nurhakim dan Pratomo (2015) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara dan Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010). Pemahaman atas aturan perpajakan adalah cara bagi seorang wajib pajak guna mengetahui serta paham atas aturan pajak. Saat wajib pajak tidak paham aturan pajak, mereka tidak akan patuh (Ananda dkk, 2015). Kebaruan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada UMKM di kota makassar. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dengan judul “Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan)”.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan logika/kepekaan penalaran deduktif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:13). Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif kausal. Menurut sugiyono (2014:56), penelitian asosiatif kausal dilakukan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku ukm yang terdaftar di dinas koperasi dan ukm kota Makassar yang tercatat hingga Bulan November 2020 adalah sebanyak 20.316 wajib pajak. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan rumus Slovin. Dibulatkan menjadi 80 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2009:148).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini, dilakukan analisis regresi linear berganda dengan Dampak Sosialisasi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (2) dan Pemahaman Perpajakan (X3) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Pengelolaan data menggunakan program SPSS maka diperoleh suatu model regresi linear berganda seperti tabel berikut: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$

Hasil Uji Instrumen

Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Uji validitas untuk variabel pengaruh sosialisasi perpajakan, untuk masing masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan sehingga dikatakan valid.

Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh (X1)

No.	Indikator	Koefisien	Nilai batas	Keterangan
1	X1.1	0,815	0,30	Valid
2	X1.2	0,830	0,30	Valid
3	X1.3	0,834	0,30	Valid
4	X1.4	0,851	0,30	Valid

Untuk variabel Tarif Pajak (X2), uji validitasnya untuk masing masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan sehingga dikatakan valid

Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X2)

No.	Indikator	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	Item1	0.645	0,30	Valid
2	Item2	0.595	0,30	Valid
3	Item3	0.775	0,30	Valid
4	Item4	0.790	0,30	Valid

Untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X3) uji validitas menunjukkan masing masing semua indikator tersebut adalah valid.

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X3)

No.	Indikator	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	Item1	0.765	0,30	Valid
2	Item2	0.818	0,30	Valid
3	Item3	0.813	0,30	Valid
4	Item4	0.1764	0,30	Valid
5	Item5	0.738	0,30	Valid

Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Indikator	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	Item1	0.195	0,30	Valid
2	Item2	0.195	0,30	Valid
3	Item3	0.195	0,30	Valid
4	Item4	0.195	0,30	Valid
5	Item5	0.195	0,30	Valid

Uji Reliabilitas, menunjukkan semua variabel reliabel, tabel dibawah ini menunjukkan semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien cronbach's alpha (α) > 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel atau konsisten.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai Hitung Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0.841	Reliabel
X2	0.783	Reliabel
X3	0.836	Reliabel

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan

distribusi data. Dari tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,060 yang lebih besar dari 0,05 atau (5%), sehingga data berdistribusi secara normal.

Hasil Pengujian Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20.5750000
	Std. Deviation	1.76909721
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.083
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Multikolinieritas. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF lebih kecil dari 5, maka dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.691	2.047		.826	.411		
1 X1	.205	.079	.191	2.596	.011	.974	1.027
X2	.252	.104	.221	2.423	.018	.629	1.590
X3	.569	.085	.606	6.693	.000	.640	1.562

a. Dependent Variable: Y

Hasil Koefisien Determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan menerangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, sesuai tabel koefisien determinasi dibawah ini:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.775 ^a	.601	.585	1.47034

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

b. Y

Interprestasi Hasil Penelitian:

a. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan negara, sehingga mampu ikut serta dalam membangun negara dengan membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai menurut para ahli peneliti terdahulu: Pasca Rizky Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015) bahwa hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,252,

b. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak yang terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan asas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Menurut penemuan Husaini (2015), tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413,

c. Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari pengujian ketiga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan Rizki Indrawan dan Bani Binekas (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217.

D. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib di Kota Makassar. Dari rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Koperasi dan UKM di Kota Makassar.

- b. Tarif Pajak berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Keperasi dan UKM di Kota Makassar.
- c. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Koperasi dan UKM di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Pasca Rizki Dwi, dkk.(2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)* Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No. 2 2015.*perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*.
- As'ari Nur Ghailina dan Teguh Erawati. 2018. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*.AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 2 NO. 1.
- Daud Dahniyar, Mispa Siti (2022), *Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol 3, No. 2, Hal 375-380.
- Hidayat Nurdin dan Dedi Purwana.2017.*Perpajakan:Teori& Paktik*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Huda Ainil. (2015). *Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*.Jom FEKOM Vol. 2.
- Indrawan, Rizki. (2016).*Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bandung Electronic Center Kota Bandung)*.
- Indrawan Rizki dan Bani Binekas.(2018). *Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM*.Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No.3.
- Julianto, Agung. (2016). *Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*.Program Studi Akuntansi – SI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., dan Wahl, I. 2008. *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework*. Journal of Economic Psychology, 210-225.
- Kuncoro, Imam, (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonom Edisi 3*. Jakarta. Erlangga.

- Larasati Mutiara, dkk. (2017). *Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo*. Seminar Nasional IENACO-2017.
- Lizuardini, dkk. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)*. e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma.
- Mahaputri Ni Nyoman Trysedewi dan Naniek Noviari. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17. 2321-2351.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mustofa, Fauzi Achmad, dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1. perpajakan.studentjournal.uns.ac.id.
- Noviantari Putri dan Putu Ery Setiawan. (2018). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22. 3 Maret 2018:1711-1740.
- Prawagis, Febirizki Damayany, zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan. (2016). *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1.
- Rahayu, Nurulita. (2017). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak*. Akuntansi Dewantara 1.1.
- Rahayu, S.K. (2012). *Perpajakan Indonesia-konsep dan aspek formal*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sunyoto, Danang, (2011). *Dasar-Dasar Statistika Untuk Ekonomi*. Yogyakarta. CAPS.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Wulandari, Soliyah. (2017). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 2.

Yulianti Tutik, dkk. (2017). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan pajak*. Seminar Nasional IENACO-2017.